



PUTUSAN

Nomor 174 PK/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **BENI DWI WAHYUNAWAN bin BASWORD PRIYO HUTOMO;**

Tempat Lahir : Yogyakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/6 Juli 1965;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Surengjurit PA I/626 RT.38/RW.8,
Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan
Pakualaman, Kota Yogyakarta;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Wiraswata;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsida: Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 174 PK/Pid.Sus/2020



Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Maret 2017 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa BENI DWI WAHYUNAWAN bin BASWORO PRIYO HUTOMO bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan primair;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENI DWI WAHYUNAWAN bin BASWORO PRIYO HUTOMO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa BENI DWI WAHYUNAWAN bin BASWORO PRIYO HUTOMO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp236.721.960,93 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah sembilan puluh tiga sen) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel RKA RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel DPA RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013;
3. 1 (satu) bendel RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013;
4. 1 (satu) bendel DPPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013;
5. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
6. 1 (satu) bendel dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013 Nomor 12/DPPA-SKPD/XI/2013 tanggal 1 November 2012;
7. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor 188/1597/KEP/XI/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor 188/011/KEP/II/2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan Kegiatan Tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
8. 10 (sepuluh) bendel *profile company*;
9. 3 (tiga) bendel dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Pergola Tepi Jalan;
10. 26 (dua puluh enam) bendel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Pergola Wilayah Kelurahan;
11. 2 (dua) buah buku kerja;
12. 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 11/NKB.YK/2013 dan 01/NKB/DPRD/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 174 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Nomor 12/NKB.YK/2013 dan 02/NKB/DPRD/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2013;
14. 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 24/NKB.YK/2012 dan 04/NKB/DPRD/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2013;
15. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 38/Pem.D/BP/D.4 tanggal 17 April 2013 beserta 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 877/78/SPP/2013 tanggal 24 April 2013;
16. 1 (satu) bendel fotokopi dilegalisir Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 4/KEP/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 2 Januari 2013;
17. 1 (satu) bendel Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 050/1474 tanggal 24 Oktober 2013;
18. 1 (satu) bendel SP2D Nomor 12768 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV Puncak Terang untuk Pekerjaan Pembuatan Pergola Kelurahan Rejowinangun, beserta kelengkapannya;
19. 1 (satu) bendel SP2D Nomor 12769 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV Permata Nurani Persada untuk Pekerjaan Pergola Kelurahan Giwangan, beserta kelengkapannya;
20. 1 (satu) bendel SP2D Nomor 12772 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV Karya Putra untuk Pekerjaan Pergola Kelurahan Purwokinanti, beserta kelengkapannya;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 174 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bendel SP2D Nomor 12773 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV Henry dan Kawan untuk Pekerjaan Pergola Kelurahan Pringgokusuman, beserta kelengkapannya;
22. 1 (satu) bendel SP2D Nomor 12775 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV Wastu Karya untuk Pekerjaan Pembuatan Pergola Kelurahan Wirogunan, beserta kelengkapannya;
23. 1 (satu) bendel SP2D Nomor 12783 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV Malika Karya untuk Pembuatan Pergola Kelurahan Terban, beserta kelengkapannya;
24. 1 (satu) bendel SP2D Nomor 12784 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV Surya Pratama untuk Pekerjaan Pembuatan Pergola Kelurahan Cokrodingratan, beserta kelengkapannya;
25. 1 (satu) bendel SP2D Nomor 12782 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV Kurnia Karya untuk Pekerjaan Pembuatan Pergola Wilayah Kelurahan Patangpuluhan, beserta kelengkapannya;
26. 1 (satu) bendel SP2D Nomor 12786 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV Alam Permai untuk Pekerjaan Pembuatan Pergola Kelurahan Demangan, beserta kelengkapannya;
27. 1 (satu) bendel SP2D Nomor 12785 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV Wira Buana untuk Pekerjaan Pembuatan Pergola Kelurahan Kricak, beserta kelengkapannya;
28. 1 (satu) bendel SP2D Nomor 12795 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV Anggoro Putro untuk Pekerjaan Pembuatan Pergola Kelurahan Tegalorejo, beserta kelengkapannya;
29. 1 (satu) bendel SP2D Nomor 12797 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV Titihan Kuncoro untuk Pekerjaan Pembuatan Pergola Kelurahan Ngampilan, beserta kelengkapannya;
30. 1 (satu) bendel SP2D Nomor 12798 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV Trikarya Utama untuk Pekerjaan Pembuatan Pergola Kelurahan Kotabaru, beserta kelengkapannya;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 174 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bendel SP2D Nomor 12799 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV Madukoro untuk Pekerjaan Pembuatan Pergola Kelurahan Sorosutan, beserta kelengkapannya;
32. 1 (satu) bendel SP2D Nomor 12992 tanggal 24 Desember 2013 atas nama PB Mentari Jaya untuk Pembuatan Pergola Kelurahan Pandean, beserta kelengkapannya;
33. 1 (satu) bendel SP2D Nomor 12993 tanggal 24 Desember 2013 atas nama CV Sumber Mulya untuk Pekerjaan Pembuatan Pergola Kelurahan Suryatmajan, beserta kelengkapannya;
34. 1 (satu) bendel SP2D Nomor 12994 tanggal 24 Desember 2013 atas nama CV Bumi Nusantara untuk Pekerjaan Pembuatan Pergola Kelurahan Bumijo, beserta kelengkapannya;
35. 1 (satu) bendel SP2D Nomor 12991 tanggal 24 Desember 2013 atas nama CV Bintang Pratama untuk Pekerjaan Pembuatan Pergola Kelurahan Tegal Panggung, beserta kelengkapannya;
36. 1 (satu) bendel SP2D Nomor 13025 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV Garda Inti Perkasa untuk Pekerjaan Pembuatan Pergola Kelurahan Gowongan, beserta kelengkapannya;
37. 1 (satu) bendel SP2D Nomor 13006 tanggal 27 Desember 2013 atas nama PB Retno Utama untuk Pekerjaan Pembuatan Pergola Kelurahan Banciro, beserta kelengkapannya;
38. 1 (satu) bendel SP2D Nomor 13152 tanggal 27 Desember 2013 atas nama PB Setiawan untuk Pekerjaan Pembuatan Pergola Kelurahan Mantrijeron, beserta kelengkapannya;
39. 1 (satu) bendel SP2D Nomor 13165 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV Sejahtera untuk Pekerjaan Pembuatan Pergola Kelurahan Pakuncen, beserta kelengkapannya;
40. 1 (satu) bendel SP2D Nomor 13192 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV Krida Bakti untuk Pekerjaan Pembuatan Pergola Kelurahan Tahunan, beserta kelengkapannya;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 174 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bendel SP2D Nomor 13193 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV Anggi untuk Pekerjaan Pembuatan Pergola Kelurahan Karangwaru, beserta kelengkapannya;
42. 1 (satu) bendel SP2D Nomor 13194 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV Gesang Anugrah untuk Pekerjaan Pembuatan Pergola Kelurahan Wirobrajan, beserta kelengkapannya;
43. 1 (satu) bendel SP2D Nomor 13197 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV Budi Utama Sarana Mulya untuk Pekerjaan Pembuatan Pergola Kelurahan Brontokusuman, beserta kelengkapannya;
44. Rekening koran Bank BPD DIY dengan Nomor Rekening 001.411.000056 periode 1 September 2013 sampai dengan 30 September 2013 kepada Cakrajaya CV/Siti Chotijah Jalan Retno Dumilah Nomor 36 RT.33/RW.10 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta DIY;
45. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama Kategori L2 tanggal 16 Desember 2010 atas nama Suryadi Rokhdiharjo, S.E;
46. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar tanggal 16 Desember 2012 atas nama Suryadi Rokhdiharjo, S.E;
47. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 84/Pem.D/BP/D.4 tanggal 12 September 2013;
48. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
49. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli) Nomor 188/011/KEP/2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan Kegiatan Tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 174 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli) Nomor 188/443/KEP/IV/2013 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Badan Lingkungan Kota Yogyakarta Nomor 188/011/Kep/2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan Kegiatan Tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
51. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli) Nomor 188/1305/KEP/IX/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor 188/011/Kep/2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan Kegiatan Tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
52. 22 (dua puluh dua) Surat Pernyataan (asli) terdiri dari:
- 1) CV Henry dan Kawan tertanggal 10 Desember 2013;
 - 2) CV Madukoro tertanggal 13 Desember 2013;
 - 3) CV Surya Pratama tertanggal 9 Desember 2013;
 - 4) PT Budi Mulia Utama Sarana tertanggal 15 Desember 2013;
 - 5) PB Kurnia Jaya tertanggal 5 Desember 2013;
 - 6) CV Wastu Karya tertanggal 11 Desember 2013;
 - 7) PB Mentari Jaya tertanggal 16 Desember 2013;
 - 8) CV Sumber Mulya tertanggal 11 Desember 2013;
 - 9) CV Gada Inti Perkasa tertanggal 12 Desember 2013;
 - 10) CV Tri Karya Utama tertanggal 10 Desember 2013;
 - 11) PB Retno Utomo tertanggal 6 Desember 2013;
 - 12) CV Krida Bakti tertanggal 13 Desember 2013;
 - 13) CV Malika Jaya tertanggal 13 Desember 2013;
 - 14) CV Gesang Anugrah tertanggal 13 Desember 2013;
 - 15) CV Sejahtera tertanggal 12 Desember 2013;
 - 16) CV Titihan Kencono tertanggal 14 Desember 2013;
 - 17) CV Karya Putyra tertanggal 9 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) CV Alam Permai tertanggal 13 Desember 2013;
 - 19) PB Setiawan tertanggal 13 Desember 2013;
 - 20) CV Anggi tertanggal 11 Desember 2013;
 - 21) PB Anggoro Putro tertanggal 13 Desember 2013;
 - 22) CV Wira Buana tertanggal 12 Desember 2013;
 53. 16 (enam belas) asli Surat Tanda Setoran (STS) dan 9 (sembilan) fotokopi Surat Tanda Setoran (STS), asli terdiri dari:
 - 1) CV Permata Nurani Persada tertanggal 30 Januari 2014;
 - 2) CV Bumi Nusantara tertanggal 10 Maret 2014;
 - 3) CV Trikarya Utama tertanggal 10 Maret 2014;
 - 4) CV Krida Bakti tertanggal 10 Maret 2014;
 - 5) PB Kurnia Jaya tertanggal 25 September 2014;
 - 6) CV Puncak Terang tertanggal 14 Januari 2014;
 - 7) PB Retno Utomo tertanggal 25 September 2014;
 - 8) CV Karya Putra tertanggal 25 September 2014;
 - 9) PT Buana Utama Sarana tertanggal 29 Januari 2014;
 - 10) CV Gada Inti Perkasa tertanggal 29 Januari 2014;
 - 11) CV Madukoro tertanggal 29 Januari 2014;
 - 12) CV Malika Jaya tertanggal 29 Januari 2014;
 - 13) PB Mentari Jaya tertanggal 10 Maret 2014;
 - 14) CV Wastu Karya tertanggal 10 Maret 2014;
 - 15) CV Sumber Mulya tertanggal 11 Maret 2014;
 - 16) CV Surya Pratama tertanggal 29 Januari 2014;
- Fotokopi terdiri dari:
- 1) CV Bintang Pratama tertanggal 8 Maret 2014;
 - 2) PB Setiawan tertanggal 29 Januari 2014;
 - 3) CV Sejahtera tertanggal 2 Maret 2014;
 - 4) CV Gesang Anugrah;
 - 5) CV Sejahtera;
 - 6) CV Henry dan Kawan;
 - 7) CV Alam Permai tertanggal 29 Januari 2014;
 - 8) CV Anggi tertanggal 29 Januari 2014;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 174 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) PB Anggoro Putro;
54. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013;
55. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Sumber Dana APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013;
56. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Program Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Pergola Wilayah Kelurahan Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013;
57. Laporan Pendahuluan Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013;
58. Laporan antara Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013;
59. Laporan Akhir Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013;
60. Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/1196 tanggal 13 November 2013 Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pergola Wilayah Lokasi Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Pelaksana CV Winila Karya Komplek Kolombo Nomor 52 Sleman Yogyakarta Sumber Dana APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Suryo Widono;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk tanggal 6 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENI DWI WAHYUNAWAN bin BASWORO PRIYO HUTOMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa BENI DWI WAHYUNAWAN bin BASWORO PRIYO HUTOMO dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa BENI DWI WAHYUNAWAN bin BASWORO PRIYO HUTOMO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENI DWI WAHYUNAWAN bin BASWORO PRIYO HUTOMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menghukum pula Terdakwa BENI DWI WAHYUNAWAN bin BASWORO PRIYO HUTOMO untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa BENI DWI WAHYUNAWAN bin BASWORO PRIYO HUTOMO untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp236.072.916,12 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah dua belas sen), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 174 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan lamanya Terdakwa BENI DWI WAHYUNAWAN bin BASWORO PRIYO HUTOMO berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan Terdakwa BENI DWI WAHYUNAWAN bin BASWORO PRIYO HUTOMO tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa : Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 60, selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Maret 2017, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Suryo Widono;
10. Membebaskan kepada Terdakwa BENI DWI WAHYUNAWAN bin BASWORO PRIYO HUTOMO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK tanggal 14 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 April 2017 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1859 K/Pid.Sus/2017 tanggal 20 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK tanggal 14 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 174 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor
17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk tanggal 6 April 2017;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa BENI DWI WAHYUNAWAN bin BASWORO PRIYO HUTOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENI DWI WAHYUNAWAN bin BASWORO PRIYO HUTOMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa BENI DWI WAHYUNAWAN bin BASWORO PRIYO HUTOMO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp236.072.916,12 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah dua belas sen), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 60, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Maret 2017, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Suryo Widono;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 174 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/PK/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yyk *juncto* Nomor 1895 K/PID.SUS/2017 *juncto* Nomor 4/PID.SUS-TPK/2017/PT YYK *juncto* Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 27 Maret 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Terpidana tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Juris* yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum adalah putusan yang tidak menunjukkan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata didalamnya;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 174 PK/Pid.Sus/2020



2. Bahwa putusan *Judex Juris* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang kesalahan Terpidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:
- Bahwa Terpidana bersama-sama dengan Saksi Irfan Susilo, Saksi Suryadi Rokhdiharjo, Saksi Hendrawan alias Hendi, Saksi Suryo Widono, Saksi Sugeng Santoso dan Saksi Zainuri Masykur, mengatur proses pemilihan penyedia barang/jasa dalam pengadaan pergola tersebut dan Terpidana terpilih sebagai Pelaksana Pengadaan Pergola Wilayah Kelurahan Kota Yogyakarta pada Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013;
 - Bahwa Terpidana memasukkan penawaran dengan menggunakan CV Karya Putra milik Terpidana dan selain itu juga meminjam bendera perusahaan lain untuk melaksanakan kegiatan pengadaan pergola tersebut dan memang pada kenyataannya yang mengerjakan pembuatan pergola tersebut adalah orang lain;
 - Bahwa pekerjaan pergola tersebut belum selesai 100% (seratus persen) dan masih ada pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan akan tetapi pembayaran telah dilakukan 100% (seratus persen);
 - Bahwa perbuatan Terpidana tersebut telah menyebabkan terjadinya kerugian terhadap keuangan negara sebesar Rp236.072.916,12 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah dua belas sen);

Dengan demikian, perbuatan Terpidana tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 174 PK/Pid.Sus/2020



3. Bahwa alasan Terpidana mengenai adanya *novum* tidak dapat dibenarkan karena *novum* yang diajukan oleh Terpidana tidak berkualitas sebagai *novum* dan tidak dapat membuktikan tentang ketidakbersalahan Terpidana dalam melakukan tindak pidana tersebut;
4. Bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang diberi tanda PK-1 berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan bukti PK-2 berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai bukti baru, ternyata bukti surat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, karena bukti tersebut diterbitkan/ada pada tahun setelah putusan perkara pidana atas nama Terpidana dalam perkara *a quo*, dimana perkara tindak pidana korupsi yang putusannya diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada bulan Oktober sampai dengan 31 Desember 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;



Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **BENI DWI WAHYUNAWAN bin BASWORO PRIYO HUTOMO** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.
TTD
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 174 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)